



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/15/Kept./403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan, serta guna kelancaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemangku dana cukai mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya, perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/15/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan g. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		h. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan i. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan j. Direktur RSUD dr. Sayidiman Magetan k. Kepala Sub Bagian Bina Sarana pada Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan l. 5 (lima) orang staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. SUBIYANTO 2. TRI WAHYUNINGSIH, S.E. 3. SAIFUL PRIYO UTOMO, S.P. 4. SUHADI, S.E. 5. ERFAN ARI WIBOWO, A.Md.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

